**PANCASILA SEBAGAI SUMBER DARI SEGALA SUMBER HUKUM**

**Oleh:**

**Jhon Tyson Pelawi**

[**jhontysonpelawi2@gmail.com**](mailto:jhontysonpelawi2@gmail.com)

***Abstract***

***Telah diketahui dalam sejarah kemerdekaan kita dikenal beberapa rumusan pancasila. Kalau tidak diperhatikan dengan sungguh-sungguh tidak ada sesuatu yang ganjil mengenai rumusan itu. Dan dapat dianggap sebagai suatu yang biasa saja. Atau mungkin juga akan bersikap, apalah perlunya arti dan rumusan pancasila itu dipersoalkan. Tetapi dari ilmu hukum tidak demikian keadaannya. Segala sesuatu harus ditinjau dari berbagai segi dan aspek secara seksama dan mendalam. Bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa mutlak dijadikan dasar dan sumber bagi hukum negara dan perbuatan di negara hukum Pancasila ini.***

***Penerapan Pancasila Sebagai Dasar Filsafat Negara memberikan jawaban yang mendasar dan menyeluruh atas masalah-masalah asasi filsafat tentang negara Indonesia Pada hakikatnya setiap sila Pancasila merupakan suatu asas sendiri-sendiri, fungsi sendiri-sendiri namun demikian secara keseluruhan adalah suatu kesatuan yang sistematis dengan tujuan (bersama) suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.***

***Kata Kunci: Pancasila, Sumber, Hukum***

**BAB I PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Bilamana benar dan sungguh pancasila diakui dan diterima serta dijadikan filsafat dan pandangan hidup bangsa, tidak ayal dan tidak diragukan lagi, jadilah pancasila sebagai filsafat hukum. Sebagai filsafat hukum, pancasila harus mampu memberi warna dan corak, bagaimana hukum yang berlaku dan harus diberlakukan, tidak lagi terbatas pada masa kini, tetapi juga jauh kedepan.

Telah diketahui dalam sejarah kemerdekaan kita dikenal beberapa rumusan pancasila. Kalau tidak diperhatikan dengan sungguh-sungguh tidak ada sesuatu yang ganjil mengenai rumusan itu. Dan dapat dianggap sebagai suatu yang biasa saja. Atau mungkin juga akan bersikap, apalah perlunya arti dan rumusan pancasila itu dipersoalkan. Teapi dari ilmu hukum tidak demikian keadaannya. Segala sesuatu harus ditinjau dari berbagai segi dan aspek secara seksama dan mendalam.

Apakah yang berbeda dari rumusan pancasila itu? Bila diperhatikan susunan urutan pancasila dari 3 macam undang-undang dasar yang pernah kita miliki, dapatlah disebut dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Proklamasi 17 Agustus 1945, sila pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, Sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga, Persatuan Indonesia, sila keempat, Kerakyatan Yang Dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan perwakilan, dan sila kelima, Mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

Apa sebabnya terjadi perbedaan redaksi khusus dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut hemat kami, dicantumkannya pengakuan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia RIS dan RI 1950, karena dalam undang-undang dasar tersebut tidak terdapat ketentuan (dan mungkin yang demikian itu secara sengaja dihindarkan) bahwa dasar negara Republik Indonesia ialah Ketuhanan Yang Maha Esa seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Proklamasi 17 Agustus 1945. Bukankah tentang dasar negara itu secara tegas dicantumkan dalam pasal 29 ayat 1 dalam Bab XI tentang agama? Tidak perlu diragukan lagi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang dasarnya berketuhanan Yang Maha Esa tanpa didahului pengakuan justru lebih menentukan, dibandingkan dengan hanya dicantumkannya pengakuan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 1 UUD 1945 secara konstituional menuntut kewajiban bahwa segala sesuatu yang terjadi di negara ini adalah sikap dan tindak laku warga atau bukan, pejabat negara tanpa kecuali, bahkan negara itu sendiri sebagai lembaga harus berjalan diatas rel ketuhanan Yang Maha Esa.

Tidak diragukan lagi, bahwa setiap pemimpin negara dari yang tertinggi sampai yang terendah berdasarkan tanggungjawab demikian, pada setiap penutup pdato, selalu memanjatkan doa maka limpahan karunia dan berkah Tuhan Maha Esa.

Tidak terkecuali karenanya di bidang hukum dalam mewujudkan hukum dan keadilan yang diucapkan atas nama Tuhan Yang Maha Esa, ditetapkan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 14/1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dalam Pembahasan selanjutnya unsur Tuhan Yang Maha Esa itu menjadi titik tolak pembicaraan tentang hukum yang berlaku dan seyogyanya berlaku di negara kita ini.

Dari Uraian diatas maka penulis merasa tertarik mengadakan penelitian dengan judul Pancasila Sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, untuk membatasinya perlu dirumuskan permasalahan yang hendak diteliti yaitu antara lain :

1. Bagaimanakah Kedudukan Nilai-Nilai Sila Ketuhanan Yang Maha Esa Dalam Pembentukan Hukum ?
2. Bagaimanakah Penerapan Pancasila Sebagai Dasar Filsafat Negara ?
3. **Tujuan Penelitian**
4. Untuk mengetahui Kedudukan Nilai-Nilai Sila Ketuhanan Yang Maha Esa Dalam Perumusan Pembentukan Undang-Undang?
5. Untuk Mengetahui Penerapan Pancasila Sebagai Dasar Filsafat Negara?
6. **Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang hendak di capai maka di harapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. **Secara Teoritis**

Secara teoritis, pembahasan terhadap masalah ini akan memberikan pemahaman dan pandangan mengenai kasus-kasus permasalahan terhadap implementasi penerapan undang-undang dan isi muatan didalam suatu Undang-Undang yang bertentangan dengan Nilai-Nilai Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga memerlukan penyelesaian yang segera agar tidak menimbulkan persoalan yang besar dan memberi hasil yang optimal bagi masyarakat maupun instansi.

1. **Secara Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembaca dan masyarakat banyak dimana mengingat proses pembentukan suatu Undang-Undang yang seharusnya mencerminkan Nilai-Nilai Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai ajaran agama yang dianut di Indonesia.

**BAB II KERANGKA TEORI**

Teori berasal dari bahasa yunani yang secara etimologi yang berarti memandang, memperhatikan pertunjukan, sedangkan secara terminology teori adalah pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai peristiwa, kejadian yang sebenarnya, serta dapat didefinisikan sebagai pendapat, cara atau aturan untuk melakukan sesuatu.[[1]](#footnote-2)

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan pertimbangan, pegangan teoritis.[[2]](#footnote-3) Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang digunakan untuk mencari pemecahan suatu masalah. Setiap penelitian membutuhkan titik tolak atau landasan untuk memecahkan dan membahas masalahnya, untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari mana masalah tersebut diamati.[[3]](#footnote-4) Ada beberapa kegunaan kerangka teori, yaitu :[[4]](#footnote-5)

1. Teori biasanya merupakan suatu ihtisar dari pada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti, teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta-fakta tersebut dan mungkin factor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang, dan teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti, dan teori hukum sebagai pisau analisis pembahasan tentang peristiwa atau fakta hukum yang diajukan dalam masalah penelitian.[[5]](#footnote-6)

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tujuan hukum sebagai teori utama (grand theory) sehingga dapat memberikan pedoman pembahasan pada uraian berikutnya. Menurut Soedjono Dirjosisworo dalam pergaulan hidup manusia, kepentingan-kepentingan manusia bisa senantiasa bertentangan satu dengan yang lainnya, maka tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan itu.[[6]](#footnote-7)

Ada beberapa pendapat sarjana ilmu hukum tentang tujuan hukum yaitu :[[7]](#footnote-8)

1. Subekti mengatakan, bahwa hukum itu mengabdi pada tujuan Negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya.
2. L.J.Van Alverdoon mengatakan bahwa hukum ialah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hukum menghendaki perdamaian.

Bahwa hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Selain itu dapat pula disebutkan bahwa hukum menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri (*eigenrichting is verboden*), tidak mengadili dan menjatuhki hukuman pada setiap pelanggaran hukum terhadap dirinya. Namun tiap perkara harus diselesaikan melalui proses pengadilan, dengan perantaraan hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, adapun 3 tujuan hukum yaitu :

1. **Keadilan Hukum**

Pada teorinya, Aristoteles ini sendiri mengemukakan bahwa ada 5 jenis perbuatan yang tergolong dengan adil. Lima jenis keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles ini adalah sebagai berikut :

1. Keadilan komuttatif : keadilan komutatif ini adalah suatu perlakuan kepada seseorang dengan tanpa melihat jasa-jasa yang diberikan.
2. Keadilan Distributif : keadilan distributive adalah suatu perlakuan terhadap seseorang yang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikan.
3. Keadilan Kodrat Alam : keadilan kodrat alam ialah memberi suatu sesuai dengan apa yang diberikan oleh orang lain kepada kita sendiri.
4. Keadilan Konvensional : keadilan konvensional adalah suatu kondisi dimana jika seorang warga Negara telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan.
5. Keadilan perbaikan : keadilan perbaikan adalah jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik seseorang yang telah tercemar.

Cita-cita keadilan yang hidup dalam hati rakyat dan yang dituju oleh pemerintah merupakan symbol dari harmonisasi yang tidak memihak antara kepentingan-kepentingan individu yang satu terhadap yang lain.[[8]](#footnote-9) Keadilan terpenuhi apabila institusi-institusi suatu masyarakat diatur untuk mencapai keseimbangan dan kebahagiaan dengan pertimbangan-pertimbangan moral dan keadilan.[[9]](#footnote-10) Keadilan yang dimaksud dalam muatan materi dalam penerapan Undang-undang yang dibentuk banyak memberikan ketidakadilan sebagaimana Nilai-Nilai Sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

1. **Kemanfaatan Hukum**

Maksud asas manfaat atau kegunaan, menurut Bentham, ialah asas yang menyuruh setiap orang untuk melakukan apa yang menghasilkan kebahagiaan atau kenikmatan terbesar yang diinginkan oleh semua orang untuk sebanyak mungkin orang atau untuk masyarakat seluruhnya. Oleh karena itu, menurut pandangan utilitarian, tujuan akhir manusia, mestilah juga merupakan ukuran moralitas. Dari sini, muncul ungkapan “*tujuan menghalalkan cara*”

Sebagai prinsip pedoman bagi kebijakan public, Bentham mengambil sebuah pepatah yang telah dikemukakan sejak awal abad 18 oleh seorang filsuf skotlandia-irlandia bernama Francis Hutcheson. Pepatahnya : “Tindakan yang terbaik adalah yang memberikan sebanyak mungkin kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang”. Bentham mengembangkan pepatah ini menjadi sebuah filsafat moral, yang menyatakan bahwa benar salahnya suatu tindakan harus dinilai berdasarkan konsekuensi-konsekuensi yang diakibatkannya.

Konsekuensi yang baik adalah konsekuensi yang memberikan kenikmatan kepada seseorang. Dilain pihak, konsekuensi yang buruk adalah konsekuensi yang memberikan penderitaan kepada seseorang. Dengan demikian, dalam situasi apapun pedoman tindakan yang benar adalah arah memaksimumkan kenikmatan dibandingkan penderitaan atau dengan kata lain, meminimumkan penderitaan dibandingkan kenikmatan. Filsafat ini kemudian dikenal sebagai utilitarianisme dinamakan demikian karena menilai setiap tindakan berdasarkan utilitasnya, filsafat ini menerapkan prinsip=prinsip tersebut dalam bidang moralitas individu,kebijakan politik, hukum, dan social. Filsafat ini sangat terlihat dalam mempengaruhi pemerintahan inggris. *The Greatest Good Of The gratest numbe*r yang artinya , kebaikan terbesar untuk jumlah terbesar. Prinsip ini sudah menjadi ungkapan keseharian yang sudah sangat akrab ditelinga setiap orang inggris.[[10]](#footnote-11) Adanya tujuan hukum yaitu kemanfaatan bagi masyarakat yang mengharapkan manfaat terciptanya hukum yang sesuai dengan Dasar Negara yaitu Pancasila.

1. **Kepastian Hukum**

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum yaitu : pertama hukum itu positif artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua bahwa hukum itu didasarkan fakta, artinya didasarkan pada kenyataan, ketiga bahwa hukum itu dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan, keempat hukum positif tidak boleh mudah diubah

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. **Kedudukan Nilai-Nilai Sila Ketuhanan Yang Maha Esa Dalam Perumusan Pembentukan Undang-Undang**.

Telah dikemukakan di atas, bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa mutlak dijadikan dasar dan sumber bagi hukum negara dan perbuatan di negara hukum Pancasila ini

. Dari sumber manakah faktor dan unsur Ketuhanan Yang Maha Esa itu di dapat digali untuk dapat dipertanggungjawabkan sebagai sumber hukum yang sesuai dengan akal manusia modern? Untuk menjawab pertanyaan tersebut patut ditinjau perkembangan sejarah hukum di Negara kita.

Telah menjadi kenyataan sejarah bahwa semasa penjajahan belanda, kedudukan agama dalam hal ini agama islam ditempatkan tidak sewajarnya keadaan yang demikian adalah untuk kepentingan kelestarian politik penjajahan.

Agama islam diketahui sebagai agama yang dapat menimbulkan pembaharuan baik di bidang politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain.islam tidak cukup melihat manusia hanya memuja dan memuji Tuhannya tetapi lebih dari itu ialah amar makruf nahi munkar. Di bidang politik, garis perjuangan islam menantang penjajahan dan penindasan antara lain dapat dibaca dalam hadis Nabi Muhammad saw : jihad yang paling mulia ialah menyampaikan kebenaran kepada penguasa yang zalim. Di bidang perekonomian dan pelanggaran hukum antara lain mengatakan: “ kemiskinan mendekatkan seseorang kepada kekufuran”.

Peristiwa demikian menyenangkan atau tidak menyenangkan telah menjadi kenyataan sejarah dan telah berlalu, tidak perlu diungkit ungkit, apalagi mempersalahkan siapa pun juga, dan penjajahan dijadikan sebagai kambing hitam. Yang penting ialah, mampu dan bersediakah kita mencari hikmah dan belajar dari peristiwa tersebut walaupun pahit? Beranikah kita melihat hukum dan memperbaharui pandangan hukum yang demikian sehingga tidak terulang lagi di masa mendatang? Untuk maksud inilah saya berusaha membawa pembaharuan dalam pola berpikir tentang hukum, agar tidak terlalu terpendam dan terpancing oleh pola berpikir ala barat yang sering tidak sesuai dengan nilai budya kita, seperti contoh teori resepsi itu.

Pelajaran dan hikmah apakah yang patut ditarik dari sejarah tersebut?

Perbedaan latar belakang kehidupan masyarakat atau bangsa tertentu membawa pertentangan nilai budaya satu sama lain. Sikap dan pandangan hidup masyarakat Barat yang sekuler melihat sesuatu hanya dari segi yang bersifat lahiriah belaka.

Apakah nilai budaya yang kurang sesrasi yang berasal dari barat itu dan sekarang masih terdapat dalam kehidupan kita, patut disaring untuk disingkirkan.

Bila sebelumnya dikemukakan contoh di bidang hukum acara pidana, sekarang dicoba mengemukakan beberapa contoh tentang pola sikap antara lain.

1. Homo homini lupus dan the survival of the fittest

Apakah kita masih tetap mengajarkan dan meneruskan filsafat hidup “homo homini lupus”, bahwa seorang menjadi serigala terhadap orang lain? Supaya yang kuat ia yang menang? Tidak beranikah kita berkata, bahwa filasafat hidup yang demikian tidak sesuai, tidak selaras, tidak serasi, dan sungguh bertentangan dengan nilai budaya bangsa indonesia yang memilih hidup tenteram dan damai, menjauhkan pertengkaran dalam memelihara hidup yang seimbang?

Bukankah agama yang berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan ciri hidup bangsa Indonesia, dimana diajarkan menanmkan cinta kasih sesama umat dan menghilangkan kebencian? Bukankah curiga terhadap sesama manusia merupakan setengah dosa? Bukankah dalam kehidupan beragama ditanamkan dan ditingkatkan kesadaran nurani, bahwa seseorang belum beriman sebelum ia cinta dan kasih kepada saudaranya, seperti cintanya kepada dirinya sendiri? Kalau demikian bukankah prinsip hidup “homo homini lupus” juga “ the survival of the fittest”, tidak dapat diterima dan harus disingkirkan dari pola hidup kita dewasa ini karena sangat bertentangan dengan pancasila dan pasal 53 Undang-Undang Dasar 1945.

1. Politik itu kotor dan tujuan menghalalkan cara

Apakah kita juga akan menganut prinsip: “Untuk mencapai tujuan boleh mempergunakan cara”? sehingga dalam berpolitik tidak disyaratkan kesucian/ketulusan dan keikhlasan serta kejujuran? Sependapatkah kita dengan pendapat yang mengatakan: dalam mencapai cita-cita apakah bersifat material atau immaterial (ideologi), langkah dan upaya apa pun dibenarkan! Kalau perlu menyebar fitnah memecah belah, dengki, curiga-mencurigai dan tidak perlu pertimbangan, apakah orang teraniaya atau tidak. Cara demikian pernah kita alami semasa penjajahan dengan politik “Divide et impera” pecah belah dan kuasai.

Kita tidak dapat mentolerisasi sikap dan cara demikian. Hidup menurut garis pancasila, dengan konsekuensi sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa dan mengutuk mencampuradukkan yang hak dengan yang batil! Syariat agaa umumya, islam khususnya menganut asas:”setiap perbuatan dinilai dari niatnya”.

Patut pula dicatat bukankah merupakan nilai budaya berdasar iman kepada Tuhan bahwa dalam setiap upacara, formal atau tidak formal seperti pesta keluarga selalu memohon berkah dan ridha, Tuhan Yang Maha Esa? Bagaimana tuhan akan memberkati sesuatu, kalau Tuhan sudah berkata telah jelas batas yang hak an yang batil, tetapi kita tidak mmatuhi ketentuan itu? Oleh karena it, apa dan bagaimanapun tujuan dan cara, haruslah sejiwa dan sejalan serta serasi dengan garis hukum pancasila dan pasal 29 ayat 1 UUD 1945. Semboyan tujuan menghilangkan segala cara dan politik itu kotor harus segera dikikis dari sikap kita tanpa kecuali.

1. Satunya kata dengan perbuatan.

Sering kita mendengar orang berkata : “janganlah lihat perbuatan saya, tapi dengar apa yang saya katakan”. Sikap tersebut sungguh sangat bertentangan dengan nilai moral pancasila. Orang demikian dikategorikan munafik, derajat manusia yang sangat dikutuk tuhan. Bagi orang yang disebut munafik, memang tidak menjadi persoalan, bila perkataannya tidak satu dengan perbuatannya. Baginya tidak menjadi masalah berbohong terhadap tuhan ataupun terhadap orang lain, sedangkan terhadap dirinya sendiri ia tidak segan berbohong. Sifat munafik hanya dapat dikurangi dengan lebih meningkatkan kesadaran bertuhan sesuai dengan filsafat pancasila. Oleh karenanya sikap hidup demikian patut pula menjadi perhatian kita.

1. Lebih besar jiwanya lebih besar pula kebinatangannya.

(hoe groter gesst hoe meer beest” istilah belanda). Pandangan dan sikap demikian juga harus ditolak dan dihilangkan dari nilai budaya kita. Jangan hendaknya karena kebesaran jiwa, menghalalkan nafsu kebinatangannya. Konsekuensi kebesaran iwa apalagi dibarengi dengan kedudukan, menuntut keagungan tingkah laku dan tidak sebaliknya.

1. Right or wrong is my country

Sebagai contoh, mungkin dianggap tidak ada hubungannya dengan hukum. Tetapi apabila direnungkan sejenak, tidakkah kita menyadari akibat menerima sikap hidup demi cinta bangsa dan cinta tanah air menjadi lupa dan berkata: “right or wrong is my country”? semboyan yang berasal dari barat itu pada saat perjuangan fisik kemerdekaan pada mulanya dijadikan simbol menanamkan rasa cinta dan kebangsaan pada tanah air! Apapun yang diperbuat oleh negara, tetap dibenarkan, demi patriotisme. Hal demikian pada saat itu ada benarnya karena keadaan darurat mungkin dapat menghalalkannya. Akan tetapi setelah 35 tahun merdeka untuk waktu yang akan datang patut menjadi pertimbangan agar tidak terulang slogan patriotsme “ Right or wrong is my country”.

Bukankah sikap dan pandangan demikian bertentangan dengan Pancasila dalam hal ini sila Ketuhanan Yang Maha Esa? Bukankah syariat islam membuktikan khasanah yang tidak habis-habisnya sebagai sumber ialah hadis nabi muhammad saw.

1. “barangsiapa di antara kamu melihat sesuatu kemungkaran, maka hendaklah ubah dengan tanganmu, jika tidak sanggup berbuat demikian dengan lidahmu, jika tidak sanggup, dengan hatimu dan dengan hati adalah selemah iman”
2. “barangsiapa nmengapa ada kemungkaran dan ia menyetujuinya berarti ia takut bertanggungjawab seperti orang yang melakukannya. Bilamana ia secara tegas walaupun dalam hatinya menyatakan tidak dengan persetujuannya, epaslah ia dari dosanya”.

Yang lebih celaka lagi, dengan mempertahankan patriotisme yang berkelebihan dengan slogan: “Right or wrong is my country”, menyebabkan seseorang sombong dan menjurus kepada kultus dan mitos yang termasuk syirik, dosa yang tidak diampuni Tuhan. Karena itu sikap yang seharusnya ialah, konsekuen engamalkan Pancasila, yakni bilamana right is my country dan sebaliknya, bilaman “wromg” harus diharuskan oleh siapa dan terhadap siapa pun. Asas ini menyangkut penegakan hukum yang disebut amar makruf nahi mungkar, tegakkan yang hak dan tumpas yang batil tanpa pilih bulu!

Demikian beberapa contoh dan tentu masih banyak contoh lain. Tetapi sebagai ungkapan dapatlah dipikirkan untuk dipahami, sejauh manakah dasar dan asas nilai hidup yang berlaku di suatu benua tidak dapat diambil alih secara bulat karena akan membawa malapetaka dan kehancuran bagi bangsa dan negara.

Berikut akan diberikan contoh yang menyangkut hukum acara pidana:[[11]](#footnote-12)

1. Indubio pro roro

Dalam asas hukum acara pidana yang berlaku dikenal : dalam hal adalah keraguan lebih baik membebaskan orang yang bersalah daripada menghukumnya asas tersebut dalam bahasa latin indubio pro roror, merupakan asas yang universal.

Apakah kita puas enerima hanya berdasar asas yang universal itu dalam hukum acara kita? Tidakkah kita berniat dalam rangka menggali nilai hukum dari sumber hukum tidak tertulis untuk bertanya:” adakah asas demikian terdapat dalam nilai yang hidup dalam masyarakat? Kalau ada, apakah pengertian dan hakekatnya sama?”

Untuk menjawab pertanyaan ini, hukum tidak tertulis dalam hal ini syariat islam memberi jawaban melalui pemeriksaan sampai kepada apa yang disebutkan ijtihad. Melalui pemeriksaan yang seksama dalam rangka mencari kebenaran material dan berdasarkan upaya bukti yang sah di persidangan, bilamana hakim sampai kepada keyakinan berdasarkan pembuktian bahwa si tertuduh bersalah, maka cara pemeriksaan demikian sesuai dengan sistem pemeriksaan persidangan yang berlaku yang disebut negatif wettelijk bewijs stelsel, hakim memutus dan menghukum si tertuduh. Sekiranya tepat dan benar putusannya, ia mendapat dua pahala. Satu pahala, karena ijtihad, satu pahala karena tepatnya putusan. Dalam hal tidak ada keraguan hakim, mungkin putusannya tepat atau mungkin juga keliru. Dalam kekeliruan itu, tentulah yang bersalah dibebaskan atau yang tidak bersalah dihukum.

Tetapi sebaliknya mungkin terjadi, walaupun hakim sudah berupaya mempertimbangkan putusannya dengan upaya bukti dan menilai dengan keyakinannya, tetapi belum yakin, dalam syariat islam pun dianjurkan untuk membebaskan tertuduh bila hakim ragu-ragu. Putusan dalam keraguan demikian memungkinkan yang bersalah dibebaskan.

Dalam hal demikian islam memberi garis pedoman, bahwa tuhan menempatkan hakim sebagai manusia, tidak luput dari kekeliruan, karenanya masih menjanjikan satu pahala walaupun putusannya keliru yakni pahala karena ijtihad.

Apakah hikmah yang terkandung dari janji tuhan demikian? Menurut hemat saya, agar si hakim tidak ragu-ragu dan tdak perlu gelisah dan resah memberi putusan bilamana ia tidak yakin atau ragu-ragu, bebaskanlah tertuduh tetapi kalau sudah yakin, bismilah, hukumlah!

Mengenai sikap hakim yang demikian Prof. H. Oemar Seno Adji,S.H, Ketua Mahkamah Agung RI dalam pengerahan Raker Mahkamah Agung dengan Ketua Pengadilan Tinggi dan pengadilan negeri di jakarta bulan Pebruari 1980, telah memberi semangt kepada para hakim untuk tidak ragu-ragu memberi putusan apalagi takut menjadi penilaian peradilan atasannya. Asal dengan itikad baik.

Tepatlah pengarahan ketua mahkamah agung itu. Lebih baik hakim ang kurang pandai, tetapi berusaha dalam batas kemampuannya, berani mengambil putusan asal dengan pertimbangan yang jelas daripada hakim yang pandai, tetapi karna kepandaiannya itu selalu ragu-ragu dan bimbang. Hakim yang kurang pandai akan banyak mendapat pelajaran dari pengalaman, apalagi bila putusannya dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

Hakim hanyalah manusia. Sebagai manusia ia tidak luput dari kekhilafan yang besar atau kecil. Apabila hakim khilaf membuat putusan, menurut syariat islam bukan sesuatu yang tercela dan patut disesali, tetapi menjadi perhatian untuk tidak terulang lagi.

Dalam hal ini sangat menarik peristiwa sengkon dan karta yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bekasi dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung.

Untuk lebih meyakinkan bagaimana syariat islam dapat dijadikan sumber hukum melengkapi kebutuhan hukum acara yang sangat didambakan rakyat pencari keadilan diberi contoh:

1. Ganti rugi menurut perundang-undangan

Adanya peristiwa seperti dikemukakan di atas tentang peristiwa sengkoni dan karta, demikian juga penahanan yang sering tidak terbukti tuduhannya, menjadi keluhan masyarakat. Sering terjadi, dengan cepat dan ringan tangan alat negara melakukan penangkapan dan penahanan tanpa alasan yang kuat dan tidak berdasar hukum. Alasan yang lazim dipergunakan ialah demi kepentingan pemeriksaan, atau untuk di dengar keterangannya atau demi alasan yang kuat, dilepas tanpa penyelesaian hukum. Atau bila sampai diajukan di persidangan, dibebaskan dari tuduhan atau dilepaskan dari tuntutan hukum oleh pengadilan.

Tentang akibat penangkapan dan penahanan secara tegas, undang-undang menetapkan.

“seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut gantirugi dan rehabilitasi (pasal 9 ayat 1 UU Nomor. 14/1970).

Mengingat pasal tersebut, seperti ditetapkan dalam pasal 9 ayat 3, masih memerlukan peraturan pelaksanaan bagaimana menuntut ganti kerugian, rehabilitasi, dan pembebanan ganti kerugian, selalu dijadikan alasan dan pemaaf oleh hakim untuk tidk menerima tuntutan gantirugi itu!

Secara yuridis formal benar hakim belum dapat memeriksa dan mengadili gugatan tentang ganti rugi! Tetapi apakah yang formal demikian patut dipertahankan kebenarannya? Bukankah dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 tentang ketentuan ganti rugi dicantumkan dalam pasal 6 ayat 1 (telah 16 tahun diundangkan), dilanjutkan dengan pasal 9 ayat 1 UU No.14/1970? Apakah karena alasan formal semata, belum adanya pasal 9 ayat 3 UU No. 14/1970, tuntutan ganti rugi si korban di tolak hakim? Sekarang kita dihadapkan kepada pertentangan antara nilai formal dengan tuntutan keadilan, apakah tuntutan keadilan dikorbankan? Menurut hemat saya, rasa keadilan tidak mentolerisasi adanya korban yang menderita, apalagikalau dilakukan oleh alat negara dengan sengaja atau tidak! Korban itu bukan hanya yang bersangkutan, tetapi juga anak dan isterinya dan lebih luas lagi keluarga dan masyarakat!

Adakah hakim lupa dan tidak tergugah untuk membayangkan, bagaimana penderitaan yang ditimbulkan akibat salah tangkap, bukan satu hari bahkan dilanjutkan berbulan-bulan? Adakah si hakim sudah puas, bila ternyata dalam pemerksaan di persidangan tida terbukti kesalahan sitertuduh dan ia dibebaskan disertai perintah segera keluar dari tahanan? Kemudian karena mendapat kebahagiaan yang emikian, tertuduh berkata:”terimakasih Pak hakim! Saya sudah lepas dan dapat berkumpul dengan keluarga saya” mungkin yang demikian tidak sempat direnungkan apalagi dipikirkan hakim. Tidakkah sihakim merasakan, walaupun tidak mengalami, betapa pahitnya berjuang untuk hidup bagi lapisan masyarakat yang ukuran hidupnya, dicari pagi dimakan sore? Pada saat si tertuduh sebagai ayah atau suami ditangkap kemudian ditahan, si isteri dan si anak tidak menerima apa-apa? Mungkin pula tidak mengetahui apa yang terjadi, karena tidak sempat diberitahu?

Dalam seminar ataupun dalam pertemuan ilmiah tentang hukum secara terbuka atau melalui mass media telah berulangkali dikemukakan, betapa mendesaknya peraturan tentang ganti rugi dan rehabilitasi itu.

Adakah dari sumber hukum tidak tertulis dapat digali nilai hukum yang patut dijadikan dasar hukum tuntutan ganti rugi?

Menurut pengamatan kami, ada! Kalau sekiranya hakim membuka hatinya berani bertanggungjawab dan tanggung jawab itu Kepada Tuhan Yang Maha Esa, ia dapat menggali dari syariat Islam. Dalam sejarah peradilan islam pernah dikenal peradilan dalam peristiwa Usamah yang kasusnya sebagai berikut:

“usamah seorang prajurit muda islam dalam suatu patroli di luar kota, bertemu engan musuh (musyrik). Tidak dapat dihindarkan terjadi pertempuran fisik satu lawan satu. Pada saat Usamah mendesak salah seorang musuh kebawah sebatang pohon kurma, mengankat pedang akan menghujamkannya, i musyrik mengucap dua kalimat syahadat. Secara formal, ia menjadi seorang muslim. Akan tetapi usamah tidak percaya dan terus membunuh. Persoalan tersebut dibawa kehadapan nabi untuk diadili. Dalam persidangan terjadilah dialog antara nabi, dialognya kira-kira:” apa sebab engkau usamah membunuh saudaramu yang muslim itu”? usamah menjawab:” ya rasulullah saya tidak membunuh saudara saya yang muslim. Yang saya bunuh tidak berikrar dua kalimat syahadat itu karena iman, tetapi hanya tipu daya menghindarkan tetakan pedang saya”. Kemudian nabi bertanya:”bagaimana engkau usamah menyatakan itu tipu daya? Bukankah tentang penilaian benar tidaknya ucapan dua kalimat syahadat itu, karena tersimpan dalam hati, hanya tuhan yang berhak menilainya?”

Berdasarkan pemeriksaan itu nabi menetapkan usamah terbukti bersalah melakukan pembunuhan. Adakah perbuatan itu termasuk perbuatan yang disengaja atau tidak? Kalau perbuatan itu dilakukan dengan sengaja, berlakulah hukum Qisas sesuai surat al baqarah ayat 178. Kalau dilakukan dengan tidak sengaja, tunduk pada ketentuan surat an-nisa 92. Nabi memutuskan usamah terbukti melakukan pembunuhan secara tidak sengaja karena salah menilai ikrar dua kalimat syahadat si korban. Karena itu dipersalahkan melanggar surat an-nisa 92. Hukumannya ialah membebaskan budak dan memembayar kaffarah (ganti rugi benda). Kalau demikian tepatkah usamah yang membayar kaffarah(denda) dan pembebasan budak? Pertanyaan tersebut timbul berdasarkan pemeriksaan bahwa si usamah melakukan perbuatan itu dalam tugasnya, yaitu tugas negara? Adakah negara yang setepatnya harus memikulnya? Nabi kemudian memutuskan berdasarkan pertimbangan, walaupun usamah dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan dan ia dihukum karenanya, akan tetapi karena melakukannya dalam tugas negara, bukan si usamah yang harus membayar hukuman kafarrah/denda dan pembebasan budak, tetapi negara!

Dapat dan patutkah yang demikian dijadikan sebagai sumber hukum untuk melengkapi undang-undang tentang ganti rugi yang belum pernah lahir itu? Menurut hemat kami, bukan hanya dapat, tetapi wajib!

Kesimpulan, bilamana peristiwa Usamah tersebut dihubungkan dengan pasal 9 ayat 1 serta pasal 14 ayat 1 dan penjelasannya, yakni:

“Hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum. Pencari keadilan datang kepadanya untuk mohon keadilan. Andakan ia tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggungjawab penuh kepada tuhan yang maha esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.”

Karena itu tidak ada keraguan bagi hakim menjadikan proses peradilan Usamah, 14 abad yang lalu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad s.a.w yang bukan sarjana hukum dan buta aksara. Tetapi perasaan hukum dan keadilan yang bersemi pada beliau menemukan pemecahan persoalannya! Persoalan sekarang siapakah hakim yang bermoral dan integritas mampu menciptakan hukum demikian?

Alhamdulillah! Pengadilan negeri jakarta utara, telah bertindak dan berbuat demikian. Dalam perkara no. 209/1980 C. Musa bin Bake lawan Partinah Cs tanggal 10 Desember 1980 Pengadilan Negeri telah mengabulkan tuntutan gantirugi sebesar 10.000.000;(sepuluh juta rupiah) bagi musa bin bake secara tanggung renteng. Dalam hal ini tuntutan ganti rugi ditujukan antara lain kepada kepolisian negara republik indonesia karena dipersalahkan melakukan penangkapan dan penahanan selama 92 hari secara tidak sah. Ketidak absahan penahanan itu ialah berdasarkan putusan perkara pidana yang menyatakan musa bin bake tidak bersalah dan dibebaskan dari segala tuduhan.

1. **Penerapan Pancasila Sebagai Dasar Filsafat Negara**

Secara etimologi, filsafat adalah istilah atau kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu *philosophia.* Kata itu terdiri dari dua kata yaitu *philo, philos, philein,* yang mempunyai arti cinta/ pecinta/ mencintai dan *sophia*yang berarti kebijakan, kearifan, hikmah, hakikat kebenaran. Jadi secara harafiah istilah filsafat adalah cinta pada kebijaksanaan atau kebenaran yang hakiki.

Kata filsafat untuk pertama kali digunakan oleh *Phythagoras* (582 – 496 SM). Dia adalah seorang ahli pikir dan pelopor matematika yang menganggap bahwa intisari dan hakikat dari semesta ini adalah bilangan. Namun demikian, banyaknya pengertian filsafat sebagaimana yang diketahui sekarang ini adalah sebanyak tafsiran para filsuf itu sendiri. Ada tiga hal yang mendorong manusia untuk berfilsafat yaitu :

1. *Keheranan*, sebagian filsuf berpendapat bahwa adanya kata heran merupakan asal dari filsafat. Rasa heran itu akan mendorong untuk menyelidiki.
2. *Kesangsian*, merupakan sumber utama bagi pemikiran manusia yang akan menuntun pada kesadaran. Sikap ini sangat berguna untuk menemukan titik pangkal yang kemudian tidak disangsikan lagi.
3. *Kesadaran akan keterbatasan*, manusia mulai berfilsafat jika ia menyadari bahwa dirinya sangat kecil dan lemah terutama bila dibandingkan dengan alam sekelilingnya. Kemudian muncul kesadaran akan keterbatasan bahwa diluar yang terbatas pasti ada sesuatu yang tdak terbatas.

1. Obyek Filsafat

Filsafat merupakan kegiatan pemikiran yang tinggi dan murni (tidak terikat langsung dengan suatu obyek), yang mendalam dan daya pikir subyek manusia dalam memahami segala sesuatu untuk mencari kebenaran. Berpikir aktif dalam mencari kebenaran adalah potensi dan fungsi kepribadian manusia. Ajaran filsafat merupakan hasil pemikiran yang sedalam-dalamnya tentang kesemestaan, secara mendasar (fundamental dan hakiki). Filsafat sebagai hasil pemikiran pemikir (filsuf) merupakan suatu ajaran atau sistem nilai, baik berwujud pandangan hidup (filsafat hidup) maupun sebagai ideologi yang dianut suatu masyarakat atau bangsa dan negara. Filsafat demikian, telah tumbuh dan berkembang menjadi suatu tata nilai yang melembaga sebagai suatu paham (isme) seperti kapitalisme, komunisme, fasisme dan sebagainya yang cukup mempengaruhi kehidupan bangsa dan negara modern.

Filsafat sebagai kegiatan olah pikir manusia menyelidik obyek yang tidak terbatas yang ditinjau dari dari sudut isi atau substansinya dapat dibedakan menjadi :

* 1. obyek material filsafat : yaitu obyek pembahasan filsafat yang mencakup segala sesuatu baik yang bersifat material kongkrit seperti manusia, alam, benda, binatang dan lain-lain, maupun sesuatu yang bersifat abstrak spiritual seperti nilai-nilai, ide-ide, ideologi, moral, pandangan hidup dan lain sebagainya.
  2. obyek formal filsafat : cara memandang seorang peneliti terhadap objek material tersebut.

Suatu obyek material tertentu dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Oleh karena itu, terdapat berbagai macam sudut pandang filsafat yang merupakan cabang-cabang filsafat. Adapun cabang-cabang filsafat yang pokok adalah :

a. M*etafisika*, yang membahas tentang hal-hal yang bereksistensi di balik fisis yang meliputi bidang : ontologi (membicarakan teori sifat dasar dan ragam kenyataan), kosmologi (membicarakan tentang teori umum mengenai proses kenyataan, dan antropologi.

b. E*pistemologi*, adalah pikiran-pikiran dengan hakikat pengetahuan atau kebenaran.

c. *Metodologi*, adalah ilmu yang membicarakan cara/jalan untuk memperoleh pengetahuan.

d. *Logika*, ádalah membicarakan tentang aturan-aturan berpikir agar dapat mengambil kesimpulan yang benar.

e. *Etika*, membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan tingkah laku manusia tentang baik-buruk

f. *Estetika*, membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan hakikat keindahan-kejelekan.

2. Aliran-Aliran Filsafat

Aliran-aliran utama filsafat yang ada sejak dahulu hingga sekarang adalah sebagai berikut :

* + 1. *Aliran Materialisme,* aliran ini mengajarkan bahwa hakikat realitas kesemestaan, termasuk mahluk hidup dan manusia ialah materi. Semua realitas itu ditentukan oleh materi (misalnya benda ekonomi, makanan) dan terikat pada hukum alam, yaitu hukum sebab-akibat (hukum kausalitas) yang bersifat objektif.
    2. *Aliran Idealisme/Spiritualisme,* aliran ini mengajarkan bahwa ide dan spirit manusia yang menentukan hidup dan pengertian manusia. Subjek manusia sadar atas realitas dirinya dan kesemestaan karena ada akal budi dan kesadaran rohani manusia yang tidak sadar atau mati sama sekali tidak menyadari dirinya apalagi realitas kesemestaan. Jadi hakikat diri dan kenyataan kesemestaan ialah akal budi (ide dan spirit)
    3. *Aliran Realisme*, aliran ini menggambarkan bahwa kedua aliran diatas adalah bertentangan, tidak sesuai dengan kenyataan (tidak realistis). Sesungguhnya, realitas kesemestaan, terutama kehidupan bukanlah benda (materi) semata-mata. Kehidupan seperti tampak pada tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia mereka hidup berkembang biak, kemudian tua dan akhirnya mati. Pastilah realitas demikian lebih daripada sekadar materi. Oleh karenanya, realitas adalah panduan benda (materi dan jasmaniah) dengan yang non materi (spiritual, jiwa, dan rohaniah). Khusus pada manusia tampak dalam gejala daya pikir, cipta, dan budi. Jadi menurut aliran ini, realitas merupakan sintesis antara jasmaniah-rohaniah, materi dan nonmateri.

1. Pancasila Sebagai Jatidiri Bangsa Indonesia

Kedudukan dan fungsi Pancasila harus dipahami sesuai dengan konteksnya, misalnya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia, sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Seluruh kedudukan dan fungsi Pancasila itu bukanlah berdiri secara sendiri-sendiri namun bilamana dikelompokan maka akan kembali pada dua kedudukan dan fungsi Pancasila yaitu sebagai dasar filsafat negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia.

Satu pertanyaan yang sangat fundamental disadari sepenuhnya oleh para pendiri negara Republik Indonesia adalah :”*di atas dasar apakah negara Indonesia didirikan”* ketika mereka bersidang untuk pertama kali di lembaga BPUPKI. Mereka menyadari bahwa makna hidup bagi bangsa Indonesia harus ditemukan dalam budaya dan peradaban bangsa Indonesia sendiri yang merupakan perwujudan dan pengejawantahan nilai-nilai yang dimiliki, diyakini dan dihayati kebenarannya oleh masyarakat sepanjang masa dalam sejarah perkembangan dan pertumbuhan bangsa sejak lahirnya.

Nilai-nilai itu adalah buah hasil pikiran-pikiran dan gagasan-gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik. Mereka menciptakan tata nilai yang mendukung tata kehidupan sosial dan tata kehidupan kerohanian bangsa yang memberi corak, watak dan ciri masyarakat dan bangsa Indonesia yang membedakannya dengan masyarakat dan bangsa lainnya. Kenyataan yang demikian itu merupakan suatu kenyataan objektif yang merupakan jatidiri bangsa Indonesia.

Jadi nilai-nilai Pancasila itu diungkapkan dan dirumuskan dari sumber nilai utama yaitu :

* 1. nilai-nilai yang bersifat fundamental, universal, mutlak, dan abadi dari Tuhan Yang Maha Esa yang tercermin dalam inti kesamaan ajaran-ajaran agama dalam kitab suci
  2. nilai-nilai yang bersifat kolektif nasional yang merupakan intisari dari nilai-nilai yang luhur budaya masyarkat (inti kesatuan adat-istiadat yang baik) yang tersebar di seluruh nusantara.

2. Rumusan Kesatuan Sila-Sila Pancasila Sebagai Suatu Sistem

Pancasila yang terdiri atas lima sila pada hakikatnya merupakan suatu sistem filsafat. Pengertian sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerjasama untuk satu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Lazimnya sistem memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

a. suatu kesatuan bagian-bagian

b. bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri

c. saling berhubungan dan saling ketergantungan

d. kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan bersama (tujuan sistem)

e. terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks.

Pada hakikatnya setiap sila Pancasila merupakan suatu asas sendiri-sendiri, fungsi sendiri-sendiri namun demikian secara keseluruhan adalah suatu kesatuan yang sistematis dengan tujuan (bersama) suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

3. Susunan Kesatuan Sila-Sila Pancasila Yang Bersifat Organis

Isi sila-sila Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan peradaban, dalam arti, setiap sila merupakan unsur (bagian yang mutlak) dari kesatuan Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila merupakan suatu kesatuan yang majemuk tunggal, dengan akibat setiap sila tidak dapat berdiri sendiri-sendiri terlepas dari sila-sila lainnya. Di samping itu, di antara sila satu dan lainnya tidak saling bertentangan.

Kesatuan si;a-sila yang bersifat organis tersebut pada hakikatnya secara filisofis bersumber pada hakikat dasar ontologis manusia sebagai pendukung dari inti, isi dari sila-sila Pancasila yaitu hakikat manusia *”monopluralis”* yang memiliki unsur-unsur susunan kodrat jasmani-rohani, sifat kodrat individu-mahluk sosial, dan kedudukan kodrat sebagai pribadi berdiri sendiri-mahluk Tuhan Yang Maha Esa. Unsur-unsur itu merupakan suatu kesatuan yang bersifat organis harmonis.

4. Susunan Kesatuan Yang Bersifat Hirarkhis Dan Berbentuk Piramidal.

Hirarkhis dan piramidal mempunyai pengertian yang sangat matematis yang digunakan untuk menggambarkan hubungan sila-sila Pancasila dalam hal urut-urutan luas (kuantiítas) dan juga dalam hal isi sifatnya. Susunan sila-sila Pancasila menunjukkan suatu rangkaian tingkatan luas dan isi sifatnya dari sila-sila sebelumnya atau diatasnya.

5. Rumusan Hubungan Kesatuan Sila-Sila Pancasila Yang Saling Mengisi Dan Saling Mengkualifikasi

Kesatuan sila-sila Pancasila yang *majemuk tunggal*,  *hirarkhis piramidal* juga memiliki sifat saling mengisi dan salng mengkualifikasi. Hal itu dimaksudkan bahwa setiap sila terkandung nilai keempat sila lainnya, dengan kata lain, dalam setiap sila Pancasila senantiasa dikualifikasi oleh keempat sila lainnya. Contoh rumusan kesatuan sila-sila Pancasila yang mengisi dan saling mengkualifikasi adalah sebagai berikut : sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah berkemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam suatu negara demokrasi suatu kesepakatan filosofi yaitu *the general acceptance of the same philosophy of government,* harus seoptimal mungkimn direalisasikan agar dalam suatu negara tercipta suatu keadilan dalam hidup bersama. Oleh arena itu *core philosophy* yang terkandung dalam Pancasila, yang dalam kehidupan kenegaraan adalah merupakan norma dasar yang fundamental dari negara Indonesia atau sebagai *staatsfundamentalnorm.* Dalam pengertian inilah maka Pancasila dalam kehidupan kenegaraan merupakan suatu *philosofische gronslag.* Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa dalam kedudukannya sebgai *staatsfundamentalnorm,* maka pancasila sebagai dasar filsafat hukum Indonesia menurut Radbruch menentukan suatu dasar bagi taat hukum yang memberi arti dan makna bagi hukum itu sendiri, dan dalam hubungan ini maka dasar filsafat negara itu memiliki fungsi *konstitutif.* Selain itu Pancasila yang merupakan *staatsfundamentalnorm,* juga menentukan apakah suatu hukum postif itu adil atau tidak adil, yaitu dalam funsi *regulatif.*

Dalam Undang-undang Dasar 1945 hasil Amandemen ditegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” Pasal (1) ayat (3). Berdasarkan ketentuan pada Pasal (1) ayat (3) tersebut maka negara Indonesia yang berdasarkan atas tertib hukum dan bukan berdasarkan suatu kekuasaan. Hal ini sebenarnya justru menegaskan akan fungsi *konstitutif*  dan fungsi *regulatif*  Pancasila dasar negara Republik Indonesia. Suatu negara berdasarakan atas hukum megandung makna bahwa dalam suatu negara Indonesia terdapat suatu tata hukum yang mengaturnya. Hal itu ditegaskan dalam Pembukaan bahwa disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradap, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Pancasila. Hal ini dapat pula dijelaskan dengan ungkapan lain bahwa dibentuklah suatu negara Indonesia dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan berdasar kepada dasar filsafat Pancasila.

Hukum yang merupakan wadah dan sekaligus merupakan suatu isi peristiwa penyusunan dari kemerdekaan kebangsaan Indonesia atau kedaulatannya itu, menjadi dasar bagi kehidupan kenegaraan bangsa dan negara Indonesia. Dalam *rechtsstaat* Republik Indonesia, hukum bukanlah produk yang dibentuk oleh lembaga tertinggi dan/ atau lembaga Tinggi negara saja, melainkan lebih dari itu, yaitu yang mendasari dan membimbing tindakan-tindakan lembaga tinggi negara tersebut. Hukum adalah dasar dan pemberi petunjuk bagi semua aspek kehidupan dan kegiatan kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan rakyat Indonesi, dalam berbagai bidang kehidupan.[[12]](#footnote-13) Dalam filsafat hukum pengertian negara yang disusun dalam suatu tertib filsafat hukum, diartikan bahwa suatu peraturan perundang-undangan itu disusun berdasarkan suatu sistem baik sumber formal maupun material hukum.

**BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

1. **Kesimpulan**
2. Kedudukan Nilai-Nilai Sila Ketuhanan Yang Maha Esa Dalam Pembentukan Hukum Sebagai Pandangan hidup berdasarkan kebudayaan dan peradaban kita, tidak hanya melihat sesuatu dari sifat lahiriah semata tetapi lebih dari itu ada yang gaib atau nilai batin. Berlandaskan kepercayaan itulah kita menemukan faktor Ketuhanan Yang Maha Esa dalam kehidupan bangsa dan negara seperti telah dikemukakan di atas. Ketuhanan Yang Maha Esa bahkan ditetapkan dalam UUD 1945 Bab XI pasal 29 ayat 1 tentang agama sebagai dasar negara. Nyatlah betapa arti dan peranan agama yang berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa merupakan bagian kehidupan yang sudah menyatu dalam diri bangsa Indonesia
3. Penerapan Pancasila Sebagai Dasar Filsafat Negaramemberikan jawaban yang mendasar dan menyeluruh atas masalah-masalah asasi filsafat tentang negara Indonesia Pada hakikatnya setiap sila Pancasila merupakan suatu asas sendiri-sendiri, fungsi sendiri-sendiri namun demikian secara keseluruhan adalah suatu kesatuan yang sistematis dengan tujuan (bersama) suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
4. **Saran**

Penerapan Pancasila Sila Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai tolok ukur dalam menerapkan atau membentuk suatu regulasi sehingga keadilan yang menjadi salah satu tujuan hukum dapat tercapai dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia

**Daftar Pustaka**

**Buku :**

Attamimi, 1990:66

Berger, 1988 Pratedja,1996

C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka,1986). Hal. 41-45.

Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta, Universitas Gajah Mada Pers, 2003),

M.Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Bandung : Mandar Maju,1994.hal.80

M.S, Kaelan, H, DR, Prof. Negara Kebangsaan Pancasila. Paradigma, Yogyakarta, 2013

Mukti Fajart Nur Dewata dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,(Yogyakarta,Pustaka Pelajar,2004)

Paulus, Wahana, Drs. Pustaka Filsafat Pancasila. Kanius, yokyakarta, 1993

R.Abdussalam, Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat.(Jakarta, Restu Agung,2006)

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung Citra Aditya Bakti, 2000).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, 2006

Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Grafindo Persada 1983)

Sutrisno, Slamet, Drs.Filsafat dan Ideologi Pancasila. Andi Publisher, Yokyakarta, 2006

Siregar, Bismar. Hukum Acara Pidana. Binacipta, Jakarta, 1983

**Internet :**

Muslihin Al-Hafizah, *Pengertian Teori Ilmiah,* www. Referensi makalah.com/2012/08/pengertian-teori-ilmiah.html diunduh pada tanggal 27 Februari 2020.

http://hardika.blog.fisip.uns.ac.id/2012/03/13/filsafat pancasila.html <http://andicvantastic.blogspot.com/2013/10/pancasila-sebagai-filsafat.html>

Jeremmy Bentham, http.//id.wikipedia.org/wiki/Jeremy\_Bentham diakses pada tanggal 27 Pebruari 2020.

Jeremy Bentham, <http://id.wikipedia.org/wiki/Jeremy_Bentham> diakses tanggal 27 Pebruari 2020.

Join Community, Memahami Kepastian Dalam Hukum, [http://ngobrolinhukum.com/2013/02/05/memahami-kepastian-hukum/diakses tanggal 27 Pebruari 2020](http://ngobrolinhukum.com/2013/02/05/memahami-kepastian-hukum/diakses%20tanggal%2027%20Pebruari%202020)

1. Muslihin Al-Hafizah, *Pengertian Teori Ilmiah,* www. Referensi makalah.com/2012/08/pengertian-teori-ilmiah.html diunduh pada tanggal 27 Februari 2020. [↑](#footnote-ref-2)
2. M.Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Bandung : Mandar Maju,1994.hal.80 [↑](#footnote-ref-3)
3. Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta, Universitas Gajah Mada Pers, 2003),hal. 39-40 [↑](#footnote-ref-4)
4. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, 2006 hal. 121 [↑](#footnote-ref-5)
5. Mukti Fajart Nur Dewata dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,(Yogyakarta,Pustaka Pelajar,2004)hal.16 [↑](#footnote-ref-6)
6. Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Grafindo Persada 1983), hal 11 [↑](#footnote-ref-7)
7. C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka,1986). Hal. 41-45 [↑](#footnote-ref-8)
8. R.Abdussalam, Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat.(Jakarta, Restu Agung,2006)hal.16 [↑](#footnote-ref-9)
9. *Ibid*,Hal 17 [↑](#footnote-ref-10)
10. Jeremmy Bentham, http.//id.wikipedia.org/wiki/Jeremy\_Bentham diakses pada tanggal 27 Pebruari 2020. [↑](#footnote-ref-11)
11. Siregar, Bismar. Hukum Acara Pidana. Binacipta, Jakarta, 1983 [↑](#footnote-ref-12)
12. Attamimi, 1990:66 [↑](#footnote-ref-13)